

**PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT IZIN
LINGKUNGAN MELALUI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :
STUDI KOMPARATIF DI INDONESIA DAN MALAYSIA
*SETTLEMENT OF ENVIRONMENTAL DISPUTES RELATED TO
ENVIRONMENTAL PERMITS THROUGH THE STATE
ADMINISTRATIVE COURT: COMPARATIVE STUDY IN INDONESIA
AND MALAYSIA***

**Lintang Ario Pambudi dan Baginda Khalid Hidayat Jati
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
Lintangario.pambudi@gmail.com**

Abstrak

Meningkatnya eksploitasi lingkungan hidup dikawasan asia tenggara tidak terlepas dari izin lingkungan yang diberikan oleh pejabat tata usaha negara guna kepentingan investasi dan ekonomi. Sengketa lingkungan hidup yang disebabkan oleh izin lingkungan berdampak negatif kepada masyarakat. Menarik untuk diteliti mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia dan Malaysia berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara beraspek lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian ini, khusus untuk sengketa lingkungan hidup mengenai keputusan, kebijakan, dan tindakan pejabat tata usaha negara dapat diselesaikan melalui PTUN, termasuk Izin lingkungan yang dirubah menjadi persetujuan lingkungan yang diatur dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Sedangkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Malaysia tidak ada lembaga tersendiri yang menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa administratif terkait perizinan lingkungan hidup dapat diselesaikan melalui Mahkamah Tinggi Malaya maupun Mahkamah Tinggi Sabah dan Serawak.

Kata Kunci: Izin Lingkungan, Pengadilan Tata Usaha Negara, Sengketa Lingkungan.

Abstract

The increase in environmental exploitation within the SEA region is inseparable from environmental permits granted by state administration officials. Environmental disputes caused by environmental permits have a negative impact on society. Therefore, it is interesting to study the settlement of environmental disputes in Indonesia and Malaysia related to State Administration Decisions with

environmental aspects. This research is normative juridical research with statutory and comparative approaches. The results of this study, specifically for environmental disputes regarding decisions, policies and actions of state administrative officials, can be resolved through PTUN, including environmental permits, which are changed to environmental agreements regulated in Perppu Number 2 of 2022 concerning Job Creation. Meanwhile, the settlement of environmental disputes in Malaysia does not have a separate institution that resolves environmental disputes. Settlement of administrative disputes related to environmental permits can be resolved through the High Court of Malaya and the High Courts of Sabah and Sarawak.

Keywords: Environmental Permit, State Administrative Court, Environmental Dispute.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia keberadaannya tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dengan demikian berimplikasi setiap penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Badan atau pejabat pemerintah dalam membuat kebijakan, keputusan atau tindakan lain harus tunduk dan sesuai dengan hukum. Demikian pula ketika badan atau pejabat tata usaha negara mengeluarkan keputusan yang beraspek lingkungan hidup haruslah sesuai dengan hukum yang berlaku, karena jika tidak maka badan atau pejabat pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum.

Semakin meningkatnya eksploitasi terhadap lingkungan hidup di kawasan asia tenggara guna memenuhi kebutuhan ekonomi berimplikasi juga dengan meningkatnya berbagai persoalan lingkungan hidup salah satunya kerusakan lingkungan yang akan berdampak langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat diselesaikan melalui 2 (dua) jalur, yang pertama dengan penyelesaian non litigasi artinya penyelesaian sengketa lingkungan tidak masuk ke dalam lembaga pengadilan atau Kedua dengan penyelesaian litigasi artinya penyelesaian lingkungan masuk kedalam lembaga pengadilan.

Penyelesaian secara litigasi juga terdapat 2 (dua) jalur yaitu dapat melewati peradilan umum atau peradilan tata usaha negara. Khusus untuk sengketa yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara beraspek lingkungan hidup diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga yang mengadili sengketa antara badan dan/atau pejabat tata usaha negara dengan warga negara. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga yang berdiri sendiri dan terpisah dengan lembaga peradilan lainnya. Tidak semua negara memiliki Pengadilan Tata Usaha Negara seperti Indonesia, Malaysia sebagai

negara yang masih dalam satu wilayah Asia Tenggara tidak memiliki lembaga khusus yang berdiri sendiri dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup berkaitan dengan adanya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara dalam memberikan izin lingkungan.

Perizinan dibidang lingkungan digolongkan sebagai salah satu penjelmaan *Command and Control (CAC)* yang merupakan instrumen penataan lingkungan dan juga merupakan campur tangan pemerintah yang paling intervensionis. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup akibat dikeluarkannya izin lingkungan belum memberikan keadilan terhadap masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup karena dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh badan atau pejabat tata usaha di Indonesia dan Malaysia dituangkan dalam penelitian yang berjudul: **“Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Terkait Izin Lingkungan Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara: Studi Komparatif di Indonesia dan Malaysia.”**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Malaysia?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (**Ibrahim, 2006**). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani yaitu terkait layanan pendidikan khusus di Indonesia dari perspektif Hak Asasi Manusia. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang dan UUD, suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya, antara regulasi dengan Undang-Undang (**Syamsudin, 2007**). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan (**Soekanto dan Mamudji, 2013**). Metode menjabarkan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif naratif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian normatif kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia dalam Menyelesaikan Sengketa Lingkungan Hidup

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu lembaga di lingkungan peradilan tata usaha negara dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 48

tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.

PTUN mempunyai peran penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan individu dan melindungi hak asasi manusia (**Marbun, 2011**). Masyarakat mendapat peluang untuk mempertahankan hak-hak yang mereka miliki dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Serta di sisi lain pemerintah akan senantiasa mencermati dan mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena dapat berakibat langsung maupun tidak langsung terhadap warga negara.

Masyarakat yang merasa dirugikan karena akibat langsung maupun tidak langsung dari KTUN yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini telah menjadi tugas dan wewenang PTUN sebagaimana dijelaskan pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan PTUN bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara itu sendiri didefinisikan pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) sebagai berikut:

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum tata usaha negara dengan badan atau pejabat ata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Kewenangan mutlak dari segi objek sengketa yang menjadi ranah dari Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal tersebut berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Perlu dijelaskan terlebih dahulu pertama mengenai definisi dari KTUN itu sendiri, dijelaskan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara pasal tersebut menjelaskan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

KTUN setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) memperluas definisi dari KTUN pada Pasal 1 angka

7 yang menjelaskan KTUN merupakan ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan, tidak ada unsur konkret, individual dan final serta tidak ada unsur menimbulkan akibat hukum. Berdasarkan perluasan tersebut, maka memungkinkan keputusan yang ditujukan untuk umum juga dapat menjadi objek dalam PTUN. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga menambah objek sengketa yang menjadi kewenangan dari PTUN tidak hanya berupa dikeluarkannya KTUN tetapi juga penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara dan *Onrechtmatige Overheidsdaad* / Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara.

Sengketa lingkungan dalam objek sengketa dalam PTUN masuk ke dalam klasifikasi sengketa khusus (**Francisca & Meicke, 2022**). Sengketa lingkungan yang menjadi objek sengketa di PTUN terbatas mengenai keputusan dan/atau tindakan pejabat tata usaha negara yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat pula merugikan masyarakat. Ketentuan ini diatur pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang menjelaskan bahwa setiap orang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila dalam menerbitkan izin lingkungan terdapat kesalahan atau kekurangan administratif yang harus dipenuhi.

Nomenklatur izin lingkungan mengalami perubahan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pasal 93 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dihapus berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka 34 Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Hal ini juga berkaitan dengan dihapusnya Izin Lingkungan dalam Perppu Cipta Kerja, dengan dihapusnya Pasal 93 tidak semata-mata PTUN tidak lagi berwenang untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan PTUN masih mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup khususnya mengenai keputusan dan/atau tindakan pejabat tata usaha negara. Sehingga dengan ada atau tidak dicantumkannya ketentuan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara pengajuan gugatan administratif melalui pengadilan administratif sebagaimana diatur Pasal 93 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (**Selamat, 2021**).

Pembahasan lebih lanjut mengenai perubahan norma dari izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan dalam Perppu Cipta Kerja. Penggantian norma ini dapat dinilai hanya sebagai pleonasme dalam norma hukum administrasi, mengingat keduanya memiliki substansi yang sama. Izin yang pada pokoknya

merupakan persetujuan yang juga secara otoritatif memiliki fungsi untuk mengendalikan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terlihat bahwa perluasan makna dari KTUN yang semula hanya mencangkup pendekatan struktural menjadi pendekatan fungsional dalam menentukan KTUN sebagai objek gugatan di PTUN. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persetujuan lingkungan dapat dijadikan objek gugatan di PTUN karena memenuhi unsur-unsur dari KTUN yakni salah satunya dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara.

Hakim PTUN yang menangani sengketa lingkungan hidup haruslah memiliki kualifikasi dan tersertifikasi kompetensi khusus sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 7 Keputusan Mahkamah Agung (KMA) RI No 026/KMA/SK/II/2013. Kompetensi yang harus dikuasai hakim lingkungan hidup adalah pemahaman dasar ilmu lingkungan dan sumber daya alam, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, etika lingkungan dan sumber daya alam, hukum lingkungan dan sumber daya alam, integritas, dan *judicial activism* (penalaran legal, argumentasi legal dan penemuan hukum).

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur mengenai dasar pengujian Keputusan dan/atau tindakan pejabat atau badan tata usaha negara. Hal tersebut didasarkan pada dua hal, yang pertama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, yang kedua bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak. Dasar pengujian persetujuan lingkungan pun tidak berbeda dengan pengujian objek gugatan di PTUN lainnya.

2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Malaysia

Sistem *Common Law* yang dianut Malaysia atas dasar warisan dari Pemerintahan Kolonial Inggris, putusan hakim (yurisprudensi) tentu menjadi dasar dari pembentukan setiap peraturan termasuk berbagai peraturan dalam hukum administrasi, meskipun tidak dapat dipungkiri masih terdapat undang-undang yang juga terbentuk melalui proses dari unsur legislatif dalam pemerintahan. Sebagai negara yang menggunakan sistem pemerintahan Monarki Konstitusional/Monarki Demokrasi, Pemisahan kekuasaan dari Pemerintahan Malaysia sendiri terbagi kedalam kekuasaan dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pada ketiga lembaga tersebut turut mengikutsertakan kekuasaan dari Yang di-Pertuan Agung sebagai Kepala Utama Negara Malaysia yang dipilih secara bergiliran oleh sembilan orang raja Melayu, dengan masa

jabatan lima tahun, Ketentuan itu sendiri dapat ditemui dalam Perkara 32 Pelembagaan Persekutuan Malaysia (*Federal Constitution of Malaysia*) sebagai undang-undang utama (**Nasaruddin, 2013**).

Lembaga eksekutif Yang di-Pertuan Agung akan dibantu oleh Perdana Menteri dalam menjalankan kekuasaannya, sedangkan dalam lembaga legislatif Yang di-Pertuan Agung menjalankan tugasnya dibantu dengan Badan Parlemen dalam membentuk dan memperbaharui undang-undang. Pada lembaga yudikatif Yang di-Pertuan Agung berkedudukan sebagai hakim Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi, hakim Pengadilan Federal, dan terakhir sebagai Tuan Presiden Pengadilan Federal yang harus melakukan pemeriksaan dalam perspektif inovasi peradilan Kerajaan Malaysia. Melihat cukup besarnya peran dari Yang di-Pertuan Agung dalam membentuk peraturan perundang-undangan di Malaysia maka kondisi yang demikian tentu menciptakan sistem dimana Yang di-Pertuan Agung telah membuat cukup banyak deklarasi di bidang administrasi termasuk dalam hal ini ketentuan administrasi dalam hukum lingkungan di Malaysia.

Pelembagaan Persekutuan Malaysia sendiri pada dasarnya tidak dapat ditemukan secara langsung, akan pengaturan dari hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih bagi masyarakat Malaysia, namun berdasarkan pandangan dari Mantan Ketua Hakim Negara Malaysia (*Chief Justice of Malaysia*) di tahun 2011-2017, Tun Arifin bin Zakaria, yang menyampaikan bahwa ketentuan akan hak lingkungan tersebut secara implisit dapat ditemukan dalam Perkara 5 Ayat (1) Konstitusi yang mengatur terkait hak untuk mendapat kehidupan dan kebebasan (*No person shall be deprived of his life or personal liberty save in accordance with law*). Kata kehidupan ini selanjutnya dapat diartikan sebagai hak untuk mendapatkan kehidupan dalam lingkungan yang layak, pernyataan ini kemudian dilandasi pula oleh Putusan Pengadilan yang diketuai oleh Datuk Seri Gopal Sri Ram pada kasus *Tan Teck Seng v Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan & Another* di tahun 1996. Dalam kasus tersebut diketahui bahwa Gopal mengartikan kata-kata “hidup” dalam Perkara 5 Ayat (1) dalam Konstitusi Federal, sebagai suatu hal yang melingkupi berbagai aspek kehidupan secara terintegrasi, termasuk hak untuk hidup secara sehat di lingkungan yang bebas dari polusi (**Ida, 2017**).

Pengaturan terkait persoalan lingkungan di Negara Malaysia sendiri diatur melalui dua kewenangan yang berbeda namun saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Pemisahan ini terjadi dikarenakan di negara tersebut memiliki yurisdiksi Pemerintahan Federal atau Pemerintah Perserikatan beserta kewenangan Pemerintah Negara Bagian, kondisi ini menyerupai keberadaan dari Peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia, meskipun tidak dapat sepenuhnya disamakan.

Hubungan antara Pemerintah Federal dan Negara Bagian dapat ditemukan dalam Konstitusi Federal Negara Malaysia tepatnya pada Bagian VI Perkara 74

yang mengatur secara lebih lanjut terkait distribusi kekuasaan pembentukan peraturan perundang-undangan antara Pemerintah Federal dengan Pemerintah Negara bagian dimana selanjutnya terbentuk daftar pokok berbagai hal yang dapat dikelola oleh kedua unsur pemerintahan tersebut melalui Daftar Perundangan Bersama antara Persekutuan dan Negeri-Negeri (*Federal, State, and Concurrent Legislative List*), yang mana mengatur 12 pokok bahasan seperti kesejahteraan sosial, kesehatan publik, perhutanan, pemerintahan daerah dan berbagai bahasan lainnya (**Muhammad, 2005**).

Pembentukan peraturan tersebut pada dasarnya guna memberikan kesempatan untuk terbentuknya koordinasi yang lebih baik antara Pemerintah Federal dan Pemerintah Negara Bagian, namun tidak dapat dipungkiri keberadaan dari Perundangan Bersama tersebut menciptakan permasalahan akan munculnya tumpang tindih berbagai peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup antara Pemerintah Federal dan Negara Bagian. Salah satu bentuk dari tumpang tindihnya peraturan tersebut ialah terkait penetapan berbagai standar baku mutu lingkungan hidup baik oleh Pemerintah Federal dan Negara Bagian, terkait perlindungan bagi kualitas air dan udara serta berbagai projek yang mempengaruhi kedua elemen tersebut.

Pada dasarnya tidak terdapat peraturan yang secara langsung mengatur terkait perlindungan lingkungan secara menyeluruh di Malaysia, namun berdasarkan *A Guide for Investors on Environmental Requirements* oleh *Departement of Environment Malaysia*, landasan utama yang digunakan dalam upaya pencegahan, pengurangan, pengendalian pencemaran, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Malaysia ialah Kaedah Kualiti Alam Sekeliling 1974 (*Environmental Quality Act 1974*). Terdapat pula berbagai peraturan lain yang dikeluarkan dalam bentuk *Environmental Quality Act*, seperti pengelolaan *Clean Air* (1978), Bahan Mentah Karet (1978), Polusi Suara Kendaraan Bermotor (1987), dan berbagai peraturan lainnya yang berkaitan dengan peningkatan mutu dari kualitas lingkungan hidup (**Departement of Environment Malaysia, 2010**).

Pada tahun 2000 Negara Malaysia mulai mengakui pentingnya keberadaan dari hukum lingkungan melalui proses amandemen terhadap *Environmental Quality Act 1974*, selanjutnya pada 14 Januari 2012 Ketua Hakim Negara Malaysia saat itu Tun Arifin bin Zakaria membentuk Peradilan Lingkungan Hidup. Munculnya peradilan ini sendiri lebih menitikberatkan pada proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara penduduk sipil secara keperdataan, dengan demikian berbagai permasalahan lingkungan hidup masih dapat pula diproses di tingkat Mahkamah Atasan dan Mahkamah Bawahan (*High Court and Subordinate Court*) (**Khalidah, 2019**).

Di Malaysia sendiri lembaga peradilan pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk tidak mengizinkan berbagai pihak untuk mengajukan tuntutan terkait lingkungan hidup kecuali bila pihak tersebut dapat menunjukkan dan membuktikan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak yang ia miliki.

Dalam arti hanya seseorang yang telah mengalami kerugian hukum yang dapat memproses kasus lingkungan hidup ke tingkat peradilan, kondisi ini memiliki konsekuensi akan setiap pihak ketiga tidak memiliki wewenang untuk melakukan perwakilan dari korban yang mengalami kerugian.

Terkait permasalahan akan proses pemberian izin lingkungan sendiri merupakan ruang lingkup dari kajian hukum administrasi negara. Secara cukup jelas berdasarkan *Environmental Quality Act (EQA) 1974*, kewenangan dari pemberian izin lingkungan hidup di Negara Malaysia dimiliki oleh lembaga Jabatan Alam Sekitar (*Department of Environment*). Upaya dari perizinan lingkungan hidup terhadap industri ini sendiri dapat diimplementasikan melalui beberapa bentuk tindakan yaitu:

1. *Environmental Impact Assessments Reports* - yang diatur pada *Environmental Quality Act 1974* tepatnya pada Section 34A untuk kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
2. Evaluasi kelayakan lokasi.
3. Perizinan lingkungan hidup terhadap pembangunan konstruksi, pada Section 19 dari EQA 1974 (untuk fasilitas pengolahan dan pembuangan limbah, pabrik minyak sawit mentah dan pabrik pengolahan karet alam mentah).
4. Persetujuan tertulis terkait pemasangan insinerator, peralatan pembakaran bahan bakar dan cerobong asap, berdasarkan *Environmental Quality (Clean Air) Regulation 1978* dan EQA 1974.
5. Lisensi untuk menggunakan dan menempati tempat dan alat angkut tertentu, sesuai dengan Section 18 EQA 1974.

Sengketa akan pemberian izin lingkungan hidup di Malaysia sendiri terjadi bila suatu pihak mengalami kerugian akibat dari diberikannya izin usaha pada subjek hukum berupa individu ataupun badan hukum oleh *Department of Environment Malaysia*, dengan demikian kondisi ini memungkinkan dilakukannya pengkajian ulang (review) dari keputusan administratif yang telah dikeluarkan dari lembaga negara tersebut.

Proses dari penyelesaian sengketa administratif di Malaysia sendiri sangat kental dengan proses berlakunya Hukum Administrasi Inggris. Konsep ini di negara yang berlandaskan praktik *Common Law* disebut sebagai proses dari *judicial review*, terminologi ini pada kajian hukum di Indonesia lebih sering dimasukkan kedalam ranah Hukum Tata Negara ketimbang Hukum Administrasi Negara. Di negara dengan sistem *common law* sendiri *judicial review* dapat dipisahkan kedalam dua bentuk yaitu *common law review* yang akan berfokus pada kesesuaian berlangsungnya sistem administrasi pemerintahan dengan berbagai asas pemerintahan yang baik, dan *constitutional review*, yang lebih berfokus pada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif dan kesesuaiannya dengan konstitusi dasar dari negara (Tom & Albert, 2009).

Proses *judicial review* sendiri di berbagai negara *common law*, sangat erat kaitannya dengan kebebasan hakim dalam memberikan keputusan pengadilan berkaitan permasalahan administratif negara. Malaysia sendiri tetap memiliki landasan hukum tertulis bagi dilakukannya proses peradilan tindakan administratif, dasar hukum tersebut dapat ditemukan dalam Perkara 4 Ayat (1) dari Konstitusi Federal 1957, dimana Hukum Tertinggi Negara memberikan jaminan akan berbagai hak-hak fundamental dari seseorang, terutama yang tercantum dalam Perkara 5 (*Liberty of the Person*) dan 8 (*Equality*) dari Konstitusi Federal untuk melakukan penuntutan terhadap berbagai tindakan administratif (**Normawati, 2019**).

Berbeda dengan Indonesia yang memiliki lembaga peradilan khusus berupa Peradilan Tata Usaha Negara, di Malaysia proses dari penuntutan terhadap keputusan administratif dapat dilakukan melalui Mahkamah Tinggi Malaysia (*High Court*), yang merupakan bagian dari Mahkamah Atasan dalam struktur lembaga peradilan di Malaysia, dan merupakan peradilan tertinggi ketiga di Malaysia. Mahkamah Tinggi sendiri terdiri dari dua lembaga yang setara, yaitu Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Sabah dan Serawak.

Proses dari *judicial review* yang dilakukan terhadap berbagai tindakan administratif oleh lembaga pemerintahan terkait izin lingkungan hidup di tingkat Mahkamah Tinggi ini sendiri dapat ditarik hingga ke tingkat selanjutnya yaitu pada Mahkamah Rayuan (*Court of Appeal*) hingga ke Mahkamah Persekutuan (*Federal Court*).

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup khusus mengenai kebijakan, keputusan, dan/atau tindakan pejabat tata usaha negara yang beraspek lingkungan hidup. Kewenangan ini didasarkan pada Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 21 dan 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Persetujuan lingkungan yang diatur dalam Perppu Cipta Kerja juga termasuk dalam definisi dari Keputusan Tata Usaha Negara sehingga masuk sebagai objek gugatan di PTUN. Hakim PTUN yang mengadili sengketa lingkungan hidup harus tersertifikasi kompetensi khusus dan dasar pengujian dari Keputusan Tata Usaha Negara yang beraspek lingkungan yaitu kesesuaian keputusan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- b. Berbeda dengan Indonesia, Negara Malaysia tidak memiliki Peradilan Tata Usaha Negara yang berdiri secara khusus. Penyelesaian sengketa administratif terkait perizinan lingkungan hidup dapat diselesaikan melalui Mahkamah Tinggi Malaya maupun Mahkamah Tinggi Sabah dan Serawak.

Landasan hukum dari kewenangan penuntutan atas tindakan administratif tersebut dapat ditemukan dalam Perkara 4 Ayat (1) dari Konstitusi Federal 1957. Penuntutan atas tindakan administratif tersebut kemudian dapat diteruskan hingga tingkat pengadilan tertinggi dimulai dari Mahkamah Rayuan hingga Mahkamah Persekutuan.

2. Saran

Saran ditujukan untuk pejabat dan/atau badan tata usaha negara yang mengeluarkan kebijakan, keputusan, dan/atau tindakan tata usaha negara beraspek lingkungan hidup harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Baihaki, M Reza. (2021). Persetujuan Lingkungan Sebagai Objectum Litis Hak Tanggung Gugat di Peradilan Tata Usaha Negara. *Majalah Hukum Nasional*. Vol. 51. No. 1.
- Dahlan, Nur Khalidah. (2019). Environmental Issues in Malaysia: A Perspective of Alternative Dispute Resolution With the Aid of Video Conference Technology. *The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences*.
- Department of Environment Malaysia, Environmental Requirements: A Guide For Investors 11th Edition.
- Gaol, Selamat Lumban. (2021). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol. 11. No. 2.
- Ginsburg Tom & Albert H. Y. Chen. (2009). *Administrative Law and Governance in Asia: Comparative perspectives*. New York: Routledge.
- Harjiyanti, Francisca Romana dan Meicke Carolone Anthony. (2022). "Studi Komparatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia dan Thailand". *Jurnal Ius Quia Iustum*. Vol. 29. No .2.

Hashim, Normawati Binti. (2019). Constitutional Review of Administrative Actions: Development in United Kingdom, India, Malaysia, South Africa, and Hong Kong. *Sociological Jurisprudence Journal*. Vol. 2. No. 2.

Marbun, SF. (2011). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.

Saleem, Muhammad Yusuf. (2005). Environmental Issues in a Federation: The Case of Malaysia. *Intellectual Discourse*. Vol.13, No.2.

Umar, Nasaruddin. (2013). Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia. *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol. 9. No.2.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara.

Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.